



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARJO Als KARJO, B., dahulu beralamat di Dk. Plalangan, RT. 01, RW. 01, Ds. Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, sekarang beralamat di Dk. Duwet, RT. 10, RW. 04, Ds. Duwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Equariato, S.H., dan Paundra Galih Rakhasiwi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Solo-Jogya KM. 11, Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **TARTO Als SLAMET**, beralamat di Dk. Plalangan RT. 01, RW. 01, Ds. Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richo, S.H., dan Brestiar Ganindya, S.H., Advokat pada Kantor RICHOW Law Office & Rekan, yang beralamat di Jetis RT. 005, RW. 002, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SIJAM**, beralamat di Dk. Plalangan RT. 01, RW. 01, Ds. Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MARJO SIKAM**, beralamat di Dk. Plalangan RT. 01, RW. 01, Ds. Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Dk. Plalangan, Rt.01, Rw.01, Desa Lencoh, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali hidup seorang bernama Karjo B alias Sarjo (Penggugat);
2. Bahwa orang tua Penggugat bernama Wongsorejo alias Ramelan dan ibu bernama Ranti, tinggal di Dk. Plalangan, Ds. Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali sejak lahir hingga meninggal dunia;
3. Bahwa Penggugat disamping tinggal di Dk. Plalangan, Desa lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali juga mempunyai tanah Pekarangan dan juga tanah Tegalan nomor C Desa 343 P.IV luas 1480 M2 dan d.VI luas 5975 M2 Ds. Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali;
4. Bahwa pada tahun 1965 dimana situasi politik yang sedang tidak stabil yaitu menganasnya PKI, tanah milik Penggugat dirampas oleh Bapak Ali Mejo Alm. (orang tua Tergugat I, Kakek Tergugat II) dengan ancaman tanah Pekarangan dan tanah Tegalan diminta secara paksa oleh Bapak Ali Mejo Alm, kalau Penggugat meminta tanah miliknya akan dibunuh dan pisau sudah ditempelkan dileher Penggugat;
5. Bahwa karena Penggugat ketakutan ancaman Ali Mejo, maka Penggugat lari meninggalkan desanya sejak tahun 1965 sampai sekarang, akan tetapi secara diam-diam Penggugat tetap melihat dan mencari informasi tentang tanah miliknya tersebut;
6. Bahwa dari informasi yang Penggugat peroleh dari saudara-saudaranya dan Bapak Rt di Ds.Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali bahwa Ali Mejo sudah meninggal pada tanggal 5–7–1992 dan tanah Pekarangan dan Tegal milik Penggugat C nomor 343 P.IV luas 1480 M2 dan D. VI luas 5975 M2 masih atas nama Penggugat yaitu Karjo. B, akan tetapi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I (anak Ali Mejo Alm.) dan Tergugat II (Cucu dari Ali mejo Alm atau dari Tergugat I), karena melanjutkan penguasaan dari Ali Mejo, Alm. dan sedangkan Tergugat III menguasai tanah tegal 1000 m2 karena membeli dibawah tangan dari Ali mejo, Alm;
7. Bahwa berdasarkan bukti PBB atas nama Penggugat tersebut Penggugat minta bantuan Kepala Desa Lencoh untuk membukakan Buku leter C Desa Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali, setelah dibukakan buku C Desa Lencoh maka tertulis C 343 Ds. Lencoh P IV luas 1480 M2 dan D VI luas 5975 M2 masih atas nama Karjo B / Penggugat dengan batas –batas :
8. Pekarangan C. 343 , P. IV Luas 1480 M2 dengan batas batas :

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan;
Selatan : Pek. Widodo;
Barat : Pek. Harso surat;
Timur : Jalan;

Tegalan C 343 D VI luas 5975 M2 dengan batas-batas :

Utara : Tegal Pak kasan;
Selatan : Tegal Pak wiro sukir;
Barat : Jalan;
Timur : Jurang;

Untuk selanjutnya mohon disebut Obyek sengketa;

9. Bahwa berdasarkan bukti buku C desa tersebut Penggugat minta bantuan kepada Bapak Kepala Desa Lencoh untuk mempertemukan kepada Para Tergugat dengan maksud memusyawarahkan masalah kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut diatas, akan tetapi atas undangan Bapak Kepala Desa Lencoh Para Tergugat tidak mau datang;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan merugikan Hak daripada Penggugat, yaitu menguasai tanah Pekarangan dan Tegalan milik Penggugat C nomor 343 P IV luas 1480 M2 dan D VI luas 5975 M2 tanpa alas hak dan melawan hukum;
11. Bahwa berdasarkan perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan pihak Penggugat baik moril maupun materiil karena tidak dapat mengerjakan tanah Tegal dan tidak dapat menempati tanah Pekarangannya, apabila dihitung kerugian materiil adalah sebagai berikut :
 1. Tidak dapat mengerjakan tanah Tegal sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 2021 adalah 56 tahun dan setiap tahun ditanam sayur dan tembakau menghasilkan Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) = $56 \times 15.000.000,- = \text{Rp } 840.000.000,-$ (delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 2. Kerugian tidak menempati tanah Pekarangan apabila dihitung sewa setiap tahun Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) $\times 56$ tahun = $\text{Rp } 280.000.000,-$ (dua ratus delapan Puluh Juta rupiah);
 3. Kerugian Immateriil ; kerugian untuk transportasi, akomodasi, bayar pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah), apabila dijumlah kerugian Penggugat baik itu Materiil maupun Immateriil adalah : $\text{Rp } 840.000.000,- + \text{Rp } 280.000.000,- + \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 1.220.000.000,-$ (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai alas Hak menempati tanah Milik Penggugat maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali tanah milik Penggugat C nomor 343 P IV Luas 1480 M2, D VI Luas 5975 M2 Ds. Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk dapat memenuhi kerugian yang diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat maka mohon diletakkan Jaminan tanah tanah Milik Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III di Ds. Lencoh, Kec. Selo, Kab Boyolali tersebut untuk dijual lelang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat untuk membayar kerugian akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;
14. Berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, disertai bukti- bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Boyolali cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa , memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah Pekarangan dan bangunan dan Tetgalan sebagaimana termaktub dalam: C Nomor 343 P IV luas 1480 M2 dan D VI luas 5975 M2, Ds. Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali dengan batas-batas :

Pekarangan :	Utara	: Jalan.
	Selatan	: Pek. Pak Widodo
	Timur	: Jalan .
	Barat	: Pek. Harso Surat.
Tetgalan :	Utara	: Pak Kasan.
	Selatan	: Pak Wiro Sukir.
	Timur	: Jurang.
	Barat	: Jalan.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa C Nomor 343 P IV Luas 1480 M2 dan d VI luas 5975 M2 Desa Lencoh, Kec. Selo, Kab. Boyolali kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih, apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian atas dasar kekuasaan Kehakiman;



5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 840.000.000,- + Rp 280.000.000,- = Rp 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);
 - c. Sehingga total kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Dibayar kontan dan tunai, selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai di laksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan sidang terhadap Tergugat II dan Tergugat III, ternyata Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka terhadap ketidakhadiran Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II serta Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perubahan surat gugatan yang menyangkut mengenai penulisan nama Tergugat II, yaitu yang awalnya tertulis SITAM, kemudian diperbaiki menjadi SIJAM;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error in persona

- Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap menyebutkan identitas dari Tergugat II (anak Tergugat I). Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa nama Tergugat II adalah **SIJAM** sedangkan nama yang sebenarnya adalah **DARTO SIJAM**. Kekeliruan penyebutan identitas tersebut dapat menyebabkan putusan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum;
- Bahwa Penggugat juga tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat (*diskualifikasi in persona*) dikarenakan sebenarnya obyek sengketa adalah Peninggalan orang tua Penggugat (Ranti alias Bu Karjo). Hal tersebut dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat yang posita 4 (empat) yang menyebutkan tahun 1965 Penggugat mendalilkan sudah memiliki tanah padahal Waktu itu Penggugat baru berusia 9 tahun (Penggugat lahir tahun 1956). Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya ahli waris yang lain dari BuKarjo ikut dilibatkan sebagai Penggugat;
- Bahwa selain itu gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan pada saat ini obyek sengketa dikuasai tidak hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi anak Tergugat I yang lain juga menguasai obyek sengketa dan belum dimasukkan dalam gugatan sebagai pihak;

2. Gugatan Error in Objecto

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Byl



Bahwa gugatan Penggugat error in objecto dikarenakan Obyek sengketa sekarang sudah tidak lagi berbentuk Letter C akan tetapi sudah berbentuk sertifikat hak milik sejak tahun 1968;

3. Gugatan kabur (obscuurlibel)

- Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum. Dalam Posita gugatan nomor 8 (delapan) disebutkan jika obyek sengketa hanya merupakan tanah pekarangan dan tegalan sedangkan dalam petitum nomor 2 (dua) obyek sengketa menjadi Tanah Pekarangan, bangunan, dan Tegalan;
- Selanjutnya dalam petitum nomor 3 (tiga) tidak menerangkan secara rinci dan tidak secara jelas menyebutkan kualifikasi perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa selain itu Gugatan Penggugat tidak menerangkan secara jelas sejarah tentang kapan dan bagaimana Penggugat dapat memiliki obyek sengketa apakah diperoleh karena waris atau karena jual beli;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah selayaknya jika gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Posita 1 gugatan Penggugat tidak benar. Identitas nama Karjo B yang digunakan oleh Penggugat hanyalah dibuat agar seolah olah ia adalah Pemilik obyek sengketa yang dalam Letter C tertulis B.Karjo. Padahal maksud Karjo B adalah Bu Karjo yang menunjuk pada nama Ibu Penggugat yang mempunyai nama lain Ranti;
3. Bahwa posita 3 gugatan Penggugat tidak benar. Obyek sengketa dahulu merupakan milik dari ibu Penggugat. Hal tersebut dapat dilihat dari usia Penggugat yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun tidak mungkin bisa memiliki obyek sengketa karena Penggugat belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa posita nomor 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan hanya mengada-ada. Orang tua Tergugat I (bp Ali Mejo) dan Tergugat I tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Penggugat Tersebut;
5. Bahwa Tergugat I merupakan pemilik sah dari obyek sengketa yang dibeli dari Orang tua Penggugat dan obyek sengketa tersebut sudah dikonversi menjadi sertifikat hak milik atas nama Tergugat I sejak tahun 1968 dan selama itu tidak pernah ada pihak yang memperlmasalahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I menolak bermusyawarah dengan Penggugat dikarenakan tidak jelas maksud dan tujuan Penggugat yang ingin meminta obyek sengketa yang bukan haknya dari Tergugat I.

7. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dalam posita 11 sangat mengada-ada dan tidak masuk akal karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas obyek sengketa sehingga patut untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik pada persidangan tanggal 8 Maret 2022, kemudian Tergugat I juga telah menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARJO, dengan NIK : 3310220107560006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310220404050030, atas nama Kepala Keluarga : SARJO, tertanggal 21 Maret 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas nama KARJO B, dengan NOP : 33. 09. 010. 004. 007-0077. 0, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 atas nama KARJO B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NOP : 33. 09. 010. 004. 007-0016. 0, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Buku C Untuk Desa Lencoh No. 343, atas nama B Karjo, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-21032022-0018, atas nama SARJO, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 21 Maret 2022, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TARJO SIKAM**;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat persengketaan mengenai tanah pekarangan dan tanah tegalan;
- Bahwa tanah pekarangan dan tanah tegalan yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut terletak di Dukuh Plalangan, Desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah pekarangan dan tanah tegalan yang disengketakan tersebut adalah Tergugat I beserta keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Tergugat I dan keluarganya menguasai tanah pekarangan serta tanah tegalan tersebut, namun setahu Saksi sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah pekarangan yang disengketakan tersebut sudah terdapat bangunan rumah yang terbuat dari tembok, dimana setahu Saksi, orang yang membangun rumah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II tinggal di tanah pekarangan tersebut sudah lebih dari 13 (tiga belas) tahun, dimana Tergugat II tinggal di tanah pekarangan yang dimaksud bersama dengan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah pekarangan tersebut di sebelah utara adalah jalan, sebelah selatan adalah Tarto Slamet, sebelah barat adalah jalan dan sebelah timur adalah jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tegalan yang saat ini disengketakan, dimana tanah tersebut luasannya sekitar 5.000 m² (lima ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah tegalan tersebut di sebelah utara adalah tegalan Kasan, sebelah selatan adalah tegalan Yoso Musiran dan Wiro Sukir yang merupakan kakak beradik, sebelah barat adalah jurang yang ada jalan di atasnya, kemudian sebelah timur adalah jurang;
- Bahwa pada saat ini tanah tegalan tersebut yang menguasai atau yang menggarap adalah Tergugat II bersama dengan anak-anak Tergugat I yang lain;
- Bahwa anak-anak dari Tergugat I adalah Sulami, Tergugat II, Sarti, Wartini, Tiyah dan Jamari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan tersebut, namun Saksi pernah mendengar cerita bahwa tanah yang dimaksud dahulu yang menguasai adalah Wongsorejo dan istrinya yang bernama Ranti;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Wongsorejo dan istrinya yang bernama Ranti tersebut;
- Bahwa setelah Wongsorejo meninggal dunia, Penggugat pindah ke Klaten, dimana saat itu usia Penggugat masih sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga saat ini tanah pekarangan dan tanah tegalan tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ali Mejo membeli tanah yang saat ini disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat III membeli sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, nama orang tua dari Tergugat I adalah Ali Mejo dan Siyam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anak dari Ali Mejo dan Siyam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Wongsorejo meninggal dunia;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti P-5;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Sertipikat atas tanah yang saat ini disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksudnya dari anggadah turun temurun;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Harjo Surat, yaitu adik dari Tergugat I;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harjo Surat tersebut tinggal di atas tanah pekarangan yang saat ini disengketakan, sehingga di atas tanah pekarangan tersebut terdapat 2 (dua) rumah, yaitu rumah Tergugat II dan rumah Harjo Surat;

2. **Saksi SASTRO SARJU;**

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat persengketaan mengenai tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena Saksi pernah sama-sama sekolah di SR (Sekolah Rakyat) daerah Selo;
- Bahwa saat di SR (Sekolah Rakyat), Saksi berada 1 (satu) tingkat di atas Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari suami istri Wongsorejo dan Ranti;
- Bahwa anak dari Wongsorejo dan Ranti hanya Penggugat saja;
- Bahwa saat Penggugat masih kecil, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat akan pindah ke Klaten karena takut dibunuh oleh Mbah Ali, namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat akan dibunuh oleh Mbah Ali;
- Bahwa saat itu Penggugat datang ke rumah Mbah Tari, dimana Saksi juga sedang berada di rumah Mbah Ali, kemudian Penggugat berpamitan kepada Mbah Tari dengan mengatakan akan pergi, sehingga Mbah Tari bertanya mengapa Penggugat pergi, sedangkan Penggugat memiliki tanah tegalan dan tanah pekarangan, namun Penggugat kemudian hanya menjawab takut dengan Mbah Ali Mejo;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mbah Ali adalah Mbah Ali Mejo, yang merupakan orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari pasangan suami istri Ali Mejo dan Siyam;
- Bahwa Mbah Tari adalah kakak dari Ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi bersekolah di SR (Sekolah Rakyat) sekitar tahun 1953 sampai dengan tahun 1954, karena sekolah Saksi memang tidak sampai lulus;
- Bahwa seingat Saksi, orang tua Penggugat meninggal pada sekitar tahun 1956 atau saat Penggugat kelas 1 (satu) SR (Sekolah Rakyat);
- Bahwa seingat Saksi, yang meninggal lebih dahulu adalah Wongsorejo, baru kemudian Ranti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama TARTO SLAMET, dengan NIK : 3309010402469001,
sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-1**;
 2. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama DARTO SIJAM, dengan NIK : 3309010912670001,
sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-2**;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3309013003120009, atas nama Kepala Keluarga : DARTO SIJAM,
tertanggal 28 Juni 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-3a**;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3309012504110063, atas nama Kepala Keluarga : SUTAR, tertanggal 11
Februari 2016, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-3b**;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3309011309210001, atas nama Kepala Keluarga : NARDI, tertanggal 10
Februari 2022, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda **T.I-3c**;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3309010812069668, atas nama Kepala Keluarga : SITAM, tertanggal 4
Desember 2019, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-3d**;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3309013003120010, atas nama Kepala Keluarga : JAMARI, tertanggal 20
April 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-3e**;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3309010204120024, atas nama Kepala Keluarga : DARNOW, tertanggal 24
Mei 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-3f**;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3309012604110128, atas nama Kepala Keluarga : SUTAR, tertanggal 11
Januari 2017, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **T.I-3g**;
 10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik,
Buku-Tanah Desa Lentjoh, Hak Milik No. 1, Propinsi : Djawa-Tengah,
Kebupaten : Bojolali, Ketjamatan : Selo, Desa Lentjoh, sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda **T.I-4**;
 11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik,
Buku-Tanah Desa Lentjoh, Hak Milik No. 2, Propinsi : Djawa-Tengah,
Kebupaten : Bojolali, Ketjamatan : Selo, Desa Lentjoh, sesuai dengan
aslinya dan diberi tanda **T.I-5**;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat I tidak mengajukan
Saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi yang merupakan objek sengketa, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan *error in objecto*;
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Gugatan *error in persona***;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap menyebutkan identitas dari Tergugat II, dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa nama Tergugat II adalah SIJAM, sedangkan nama yang sebenarnya adalah DARTO SIJAM;
- Bahwa Penggugat juga tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat (*diskualifikasi in persona*) dikarenakan sebenarnya obyek sengketa adalah peninggalan orang tua Penggugat (Ranti alias Bu Karjo), maka seharusnya ahli waris yang lain dari Bu Karjo ikut dilibatkan sebagai Penggugat;
- Bahwa selain itu gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan pada saat ini obyek sengketa dikuasai tidak hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi anak Tergugat I yang lain juga menguasai obyek



sengketa dan belum dimasukkan dalam gugatan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terdapat 2 (dua) pihak yang berperkara, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat, sehingga agar gugatan tersebut tidak mengakibatkan timbulnya cacat formil, maka pihak Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan hukum atau kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata gugatan yang menyangkut mengenai sengketa tanah, untuk menilai apakah para pihak memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum yang tepat, maka yang perlu diperhatikan adalah adanya hubungan hukum dan juga kepentingan hukum antara para pihak dengan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu, pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang memuat kaidah hukum : *"hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus mempertimbangkan apakah Putusannya dapat dilaksanakan apabila hanya Tergugat yang telah ditentukan oleh pihak Penggugat saja yang digugat, karena Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan pula mengenai pelaksanaan dari Putusan yang telah dijatuhkan (eksekusi);

Menimbang, bahwa pada azasnya Putusan Pengadilan hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak digugat (*Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata*, Mahkamah Agung-RI, Jakarta : 1984, halaman 70), sehingga Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta bahwa selain Para Tergugat, ternyata ada orang lain yang ikut menguasai dan menggarap atau



mengelola tanah tegalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu saudara-saudara dari Tergugat II atau anak-anak dari Tergugat I selain Tergugat II, diantaranya adalah SULAMI, SARTI, TIYAH, JAMARI dan WARTINI, dimana fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi TARJO SIKAM yang menerangkan bahwa saat ini yang menguasai atau yang menggarap tanah tegalan yang menjadi objek sengketa adalah Tergugat II bersama dengan anak-anak Tergugat I yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai orang yang ikut menguasai serta menggarap atau mengelola objek sengketa, maka saudara-saudara dari Tergugat II atau anak-anak dari Tergugat I yang lainnya seharusnya juga ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena apabila saudara-saudara dari Tergugat II tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, maka Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sekiranya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum, hanya berlaku bagi Para Tergugat dan tidak berlaku serta tidak mengikat bagi saudara-saudara dari Tergugat II yang senyatanya saat ini ikut menguasai serta menggarap atau mengelola objek sengketa;

Menimbang, bahwa pendapat dari Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983 yang memuat kaidah hukum *"gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijk) menguasai barang-barang sengketa"*, serta Putusan Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, yang memuat kaidah hukum *"karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti T.I-4 dan bukti T.I-5, tanah pekarangan dan tanah tegalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ternyata telah bersertifikat, sehingga agar Putusan dapat berlaku dan mengikat bagi semua pihak yang identitasnya tercantum dalam Putusan, maka menurut Majelis Hakim seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali juga perlu untuk dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena saudara-saudara dari Tergugat II



seharusnya ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali juga perlu untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, maka dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat cacat formil yang berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan Tergugat I telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi-eksepsi yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dikabulkan Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.315.000,00 (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeni Purwati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II serta Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Purwati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	2.525.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	25.000,00
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	1.590.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	50.000,00 +
Jumlah :	Rp.	4.315.000,00